



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin berkembangnya dinamika masyarakat dalam pelayanan di bidang kesehatan, dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan serta memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul, penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan menjadi urusan pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Staatblad Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang Obat Keras;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950, Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3699);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5044);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/PER/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/PER/XII/1990 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/Menkes/PER/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/Menkes/PER/III/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pesticida;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/PER/VIII/2004 tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik Bagi Tenaga Medis;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/PER/V/200

- tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/MENKES/PER/11/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
 38. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK./XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
 39. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK./XII/ 2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapi;
 40. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi;
 41. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK./I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
 42. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
 43. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK./VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
 44. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK./X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Toko Obat;
 45. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK./X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek;
 46. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
 47. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
 48. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Fasilitas dan Bangunan Umum;
 49. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
 50. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK./V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker;
 51. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Jasa Boga;
 52. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan;
 53. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK./VII/2003 tentang Pengobatan Tradisional;
 54. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
 55. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
 56. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003

tentang Tenaga Akupuntur;

57. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/X/2004 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini KLB;
58. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
59. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri C Nomor 1);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri D Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pelayanan kesehatan adalah adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8. Penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan adalah semua kegiatan pemberian izin, tanda daftar dan sertifikasi di bidang kesehatan.
9. Perizinan adalah, izin, tanda daftar dan sertifikasi.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
11. Fasilitas pelayanan medik adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, Klinik Rawat Inap Pelayanan Kesehatan Dasar, Klinik Kecantikan Estetika, Rumah Sakit umum tipe D, Rumah Sakit Khusus tipe D, Praktik berkelompok Dokter, Praktik Berkelompok Dokter Gigi, Praktik Berkelompok Dokter Spesialis, Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Fasilitas pelayanan penunjang kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan yang meliputi Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan, Laboratorium Klinik, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Praktek Berkelompok Fisioterapis, Optikal, Pengelolaan pestisida , pelayanan sehat pakai air (SPA), serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
15. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
16. Apoteker Pengelola Apotek adalah Apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek (SIA).
17. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
18. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker Pengelola Apotek selama Apoteker Pengelola Apotek tersebut tidak berada di tempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus-menerus, dan telah memiliki Surat Izin Kerja dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotek di Apotek lain.
19. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di apotek, puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit di samping Apoteker Pengelola Apotek dan atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka.
20. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Okupasi terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien yang mengalami gangguan fisik dan atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
23. Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat diploma III sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Pengobatan komplementer-alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
27. Surat Izin Praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya.
28. Surat Izin Praktek Apoteker selanjutnya disebut SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi farmasi.
29. Surat Izin Kerja Apoteker dan atau Tenaga Teknis Kefarmasian adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker dan atau Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
30. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat, Perawat Gigi, Radiografer dan Refraksionis Optisien untuk melakukan praktik di fasilitas Pelayanan Kesehatan.
31. Surat Izin Praktik Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik keperawatan secara perorangan atau berkelompok.
32. Surat Izin Praktik Bidan selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang di berikan kepada bidan untuk menjalankan praktik kebidanan secara perorangan maupun di fasilitas pelayanan.
33. Surat Izin Praktik Fisioterapis selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis yang menjalankan praktik fisioterapi secara perorangan maupun berkelompok.
34. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis selanjutnya disebut SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Okupasi Terapis yang menjalankan praktik okupasi terapi di fasilitas pelayanan kesehatan.
35. Surat Izin Praktik Terapis Wicara selanjutnya disebut SIPTW adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara.
36. Surat tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktek/Surat Izin Kerja untuk pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
37. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan

komplementer-alternatif.

38. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan kesehatan individual yang dilandasi ilmu klinik (*clinical science*), merupakan upaya kesehatan perorangan yang meliputi aspek pencegahan primer (*health promotion dan spesific protection*), pencegahan sekunder meliputi deteksi dini dan pengobatan, serta pembatasan cacat dan pencegahan tersier berupa rehabilitasi medik yang secara maksimal dilakukan oleh dokter, dokter gigi termasuk dokter keluarga.
39. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis atau Kelompok Dokter Spesialis.
40. Perawatan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan antara lain berupa pertolongan persalinan, asuhan keperawatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan.
41. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
42. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
43. Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
44. Praktik Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang.
45. Praktik berkelompok dokter adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang.
46. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar yang memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yang diselenggarakan secara rawat jalan, baik pelayanan kesehatan umum maupun kesehatan gigi.
47. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.
48. Klinik rawat inap pelayanan medik dasar adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar pada individu berupa rawat jalan maupun rawat inap dengan kapasitas 10 (sepuluh) tempat tidur, yang meliputi pelayanan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penegakan diagnosis, penyembuhan penyakit, dan rehabilitasi.
49. Praktek berkelompok fisioterapis adalah adalah tempat pelayanan kesehatan yang terpadu yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara mencegah, mengurangi kelainan, ketidakmampuan, dan ketunaan beserta dampaknya.
50. Klinik kecantikan estetika adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik untuk mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai keahlian dan kewenangannya.
51. Pelayanan radiologi diagnostik adalah pelayanan penunjang dan atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
52. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
53. Surat Izin Apotek atau SIA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan Pemilik Fasilitas untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat.

54. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia, alat kesehatan dan kosmetika.
55. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan kepada Apoteker Pengelola Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
56. Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia, atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
57. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, mikrobiologi klinik, imunologi klinik, dan atau dibidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk menunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
58. Laboratorium Kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
59. Optik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak.
60. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
61. Toko alat kesehatan adalah toko yang menjual alat kesehatan yang tidak dapat menimbulkan bahaya dalam dan penggunaannya tidak memerlukan pengawasan tenaga ahli kesehatan.
62. Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun-temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
63. Pengobat Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional.
64. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SPPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
65. Surat Izin Pengobat Tradisional selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
66. Tenaga Pengobat Tradisional Luar Indonesia adalah pengobat tradisional asing dan tenaga pengobat Indonesia yang belajar diluar negeri.
67. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyerahkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh.
68. Pengelolaan Pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan pengangkutan, penyimpanan, peredaran, pengelolaan penggunaan dan pembuangan/ pemusnahan pestisida.
69. Pestisida Kesehatan Masyarakat adalah pestisida yang digunakan untuk pemberantasan vektor penyakit menular (serangga dan tikus) atau untuk pengendalian hama di rumah-rumah, pekarangan, tempat kerja, tempat umum lain, termasuk fasilitas angkutan dan tempat penyimpanan/ pergudangan.
70. Pestisida Terbatas adalah pestisida yang karena sifatnya (fisik dan kimia) dan atau karena daya racunnya, dinilai sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungan, oleh karenanya hanya diizinkan untuk diedarkan disimpan dan

digunakan secara terbatas.

71. Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat (massage), yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (*body, mind and spirit*).
72. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
73. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
74. Depot Air Minum adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.
75. Higiene Sanitasi depot air minum adalah usaha yang dilakukan untuk mengendalikan faktor air mium, penjamah, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan gangguan kesehatan.
76. Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
77. Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
78. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
79. Makanan Jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel.
80. Hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
81. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
82. Laik Sehat Hotel adalah kondisi hotel yang memenuhi persyaratan kesehatan.
83. Kolam Renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolah raga seta jasa pelayanan lainnya, yang menggunakan air bersih yang telah diolah.
84. Pemandian Umum adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air tanpa pengolahan terlebih dahulu, tidak termasuk pemandian untuk pengobatan.
85. Laik Sehat Kolam Renang dan pemandian umum adalah kondisi kolam renang dan pemandian umum yang memenuhi persyaratan kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan meliputi:
 - a. izin fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. izin tenaga kesehatan;
 - c. surat tanda daftar; dan
 - d. sertifikasi.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau

kegiatan yang terkait dengan kesehatan diwajibkan memiliki izin, surat tanda daftar atau sertifikasi.

- (3) Izin, surat tanda daftar atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.

BAB III
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 3

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari fasilitas pelayanan medik dasar, fasilitas pelayanan medik spesialis (rujukan) dan fasilitas penunjang kesehatan.
- (2) Izin fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Izin bagi fasilitas pelayanan medik dasar meliputi :
 - a. izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter;
 - b. izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter gigi;
 - c. izin penyelenggaraan balai pengobatan;
 - d. izin penyelenggaraan rumah bersalin;
 - e. izin penyelenggaraan klinik rawat inap pelayanan kesehatan dasar;
 - f. izin penyelenggaraan klinik kecantikan estetika tipe pratama; dan
 - g. jenis pelayanan medik dasar lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin bagi fasilitas pelayanan medik spesialis (rujukan) meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter spesialis;
 - b. izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
 - c. izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit umum tipe C dan tipe D;
 - d. izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit khusus tipe C;
 - e. izin penyelenggaraan klinik kecantikan estetika tipe utama; dan
 - f. jenis pelayanan medik spesialis lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin bagi fasilitas penunjang kesehatan meliputi :
 - a. izin apotek;
 - b. izin penyelenggaraan laboratorium klinik;
 - c. izin penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - d. izin penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik;
 - e. izin penyelenggaraan optikal;
 - f. izin penyelenggaraan praktek berkelompok fisioterapis;
 - g. izin toko obat;
 - h. izin toko alat kesehatan;
 - i. izin pelayanan sehat pakai air (SPA);
 - j. izin pengelolaan pestisida (*pest control*); dan
 - k. izin penyelenggaraan pelayanan penunjang kesehatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan
Paragraf Kesatu
Persyaratan administrasi
Pasal 4

- (1) Pemilik fasilitas pelayanan kesehatan wajib berbentuk badan hukum untuk :
 - a. rumah sakit;

- b. klinik rawat inap pelayanan medik dasar; dan
- c. pelayanan sehat pakai air (SPA).

(2) Rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatannya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.

Pasal 5

Persyaratan administrasi permohonan izin praktik berkelompok dokter umum meliputi:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy SIP dokter yang menjalankan praktek;
- c. foto copy NPWP pemohon;
- d. foto copy akte pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
- e. foto copy izin gangguan;
- f. proposal/study kelayakan;
- g. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah;
- i. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
- j. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai ketentuan;
- k. surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di dusun setempat yang diketahui kepala dusun;
- l. denah lokasi dan denah bangunan;
- m. struktur organisasi;
- n. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- o. data jenis pelayanan;
- p. data ketenagaan dan uraian tugas;
- q. daftar obat;
- r. daftar peralatan, listrik/penerangan; dan
- s. daftar tarif yang akan diberlakukan.

Pasal 6

Persyaratan administrasi permohonan izin praktik berkelompok dokter gigi meliputi:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy SIP dokter gigi yang menjalankan praktek;
- c. foto copy NPWP pemohon;
- d. foto copy akte pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
- e. foto copy izin gangguan;
- f. proposal/study kelayakan ;
- g. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah;
- i. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
- t. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai ketentuan;
- j. surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di dusun setempat yang diketahui kepala dusun;
- k. denah lokasi dan denah bangunan;
- l. struktur organisasi;
- m. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- n. data jenis pelayanan;
- o. data ketenagaan dan uraian tugas;
- p. daftar obat;

- q. daftar peralatan, listrik/penerangan; dan
- r. daftar tarif yang akan diberlakukan.

Pasal 7

- (1) Ketentuan penyelenggaraan Balai Pengobatan :
 - a. dipimpin oleh seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggungjawab;
 - b. mempunyai fasilitas diagnostik dan terapi sederhana sesuai dengan kewenangan dokter dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk pelayanan medik sesuai Daftar Obat Esensial Nasional untuk Puskesmas non Perawatan;
 - c. melaksanakan pelayanan medik dasar secara rawat jalan sesuai kompetensi dokter dan atau dokter gigi; dan
 - d. kewenangan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis sebatas sebagai konsultan.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan izin Balai Pengobatan meliputi:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy SIP penanggungjawab;
 - c. foto copy NPWP pemohon;
 - d. foto copy akte pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
 - e. foto copy izin gangguan;
 - f. proposal/study kelayakan;
 - g. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - h. surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah;
 - i. rekomendasi puskesmas setempat;
 - j. surat pernyataan kesanggupan membina 1 posyandu dan 1 UKS yang diketahui pimpinan posyandu dan kepala sekolah bersangkutan;
 - k. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
 - l. surat pernyataan sanggup melengkapi SIK perawat yang bekeja paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin penyelenggaraan balai pengobatan;
 - m. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai ketentuan;
 - n. surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di dusun setempat yang diketahui kepala dusun;
 - o. struktur organisasi;
 - p. denah lokasi dan denah bangunan;
 - q. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
 - r. data jenis pelayanan;
 - s. data ketenagaan dan uraian tugas;
 - t. daftar obat;
 - u. daftar peralatan, listrik/penerangan; dan
 - v. daftar tarif yang akan diberlakukan.

Pasal 8

- (1) Ketentuan penyelenggaran rumah bersalin :
 - a. dipimpin oleh minimal seorang bidan lulusan D III Kebidanan yang berpengalaman dibawah pengawasan, bimbingan dan pembinaan seorang dokter yang mempunyai SIP sebagai penanggungjawab;
 - b. mempunyai fasilitas standar diagnostik bidan sederhana, peralatan gawat darurat sederhana, peralatan resusitasi ibu dan bayi serta menyediakan obat-obatan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk keperluan pelayanan kebidanan;
 - c. pelayanan yang diberikan terbatas pelayanan kebidanan sesuai kompetensi bidan; dan

- d. kewenangan dokter spesialis sebatas sebagai konsultan.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan izin rumah bersalin meliputi:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy SIP penanggungjawab;
 - c. foto copy SIPB bidan yang bekerja;
 - d. foto copy NPWP pemohon;
 - e. foto copy akte pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
 - f. foto copy izin gangguan;
 - g. proposal/study kelayakan;
 - h. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - i. surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah;
 - j. rekomendasi puskesmas setempat;
 - k. surat pernyataan kesanggupan membina 1 posyandu dan 1 UKS yang diketahui pimpinan posyandu dan kepala sekolah bersangkutan;
 - l. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
 - m. surat pernyataan sanggup melengkapi SIK perawat yang bekeja paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin penyelenggaraan Rumah Bersalin;
 - n. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai ketentuan;
 - o. surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di dusun setempat yang diketahui kepala dusun;
 - p. struktur organisasi;
 - q. denah lokasi dan denah bangunan;
 - r. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
 - s. data jenis pelayanan;
 - t. data ketenagaan dan uraian tugas;
 - u. daftar obat;
 - v. daftar peralatan, listrik/penerangan; dan
 - w. daftar tarif yang akan diberlakukan.

Pasal 9

- (1) Ketentuan penyelenggaraan klinik inap pelayanan medik dasar :
 - a. dipimpin oleh seorang dokter yang memiliki SIP sebagai direktur dan penanggungjawab;
 - b. mempunyai fasilitas diagnostik dan terapi sederhana sesuai dengan kewenangan dokter dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk pelayanan medik;
 - c. melaksanakan pelayanan medik dasar secara rawat jalan maupun rawat inap sesuai kompetensi dokter dan atau dokter gigi; dan
 - d. kewenangan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis sebatas sebagai konsultan.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan izin klinik rawat inap pelayanan medik dasar meliputi:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy SIP penanggungjawab
 - c. foto copy NPWP pemohon;
 - d. foto copy akte pendirian badan hukum;
 - e. foto copy izin gangguan;
 - f. proposal/study kelayakan;
 - g. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - h. surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah;
 - i. rekomendasi puskesmas setempat;

- j. surat pernyataan kesanggupan membina 1 posyandu dan 1 UKS yang diketahui pimpinan posyandu dan kepala sekolah bersangkutan;
- k. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
- l. surat pernyataan sanggup melengkapi SIK perawat yang bekerja paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin penyelenggaraan Klinik rawat inap pelayanan medik dasar;
- m. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai ketentuan;
- n. surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di dusun setempat yang diketahui kepala dusun;
- o. struktur organisasi;
- p. denah lokasi dan denah bangunan;
- q. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- r. data jenis pelayanan;
- s. data ketenagaan dan uraian tugas;
- t. daftar obat-obatan;
- u. daftar peralatan, listrik/penerangan;
- v. daftar tarif yang akan diberlakukan; dan
- w. hasil audit manajemen dan pelayanan balai pengobatan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan administrasi permohonan izin klinik kecantikan estetika tipe pratama meliputi:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy NPWP pemohon;
 - c. foto copy akte pendirian bagi yang berbentuk badan hukum;
 - d. foto copy izin gangguan;
 - e. proposal/study kelayakan;
 - f. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - g. surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah;
 - h. rekomendasi dari puskesmas setempat;
 - i. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
 - j. struktur organisasi;
 - k. denah lokasi dan denah bangunan;
 - l. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
 - m. daftar jenis pelayanan;
 - n. data ketenagaan dan uraian tugas;
 - o. daftar obat kosmetik, obat-obatan dan implan yang digunakan;
 - p. daftar peralatan, listrik/penerangan;
 - q. daftar tarif yang akan diberlakukan; dan
 - r. Standar Operation Prosedur (SOP) yang ditandatangani oleh penanggung jawab teknis medis.
- (2) Persyaratan administrasi penanggungjawab teknis medis klinik kecantikan estetika tipe pratama meliputi:
 - a. surat pengangkatan sebagai penanggungjawab teknis medis;
 - b. surat pernyataan bersedia sebagai penanggungjawab teknis medis;
 - c. foto copy KTP;
 - d. foto copy Surat Izin Praktik; dan
 - e. foto copy sertifikat pendidikan dan pelatihan bidang estetika medik yang diselenggarakan institusi pendidikan nasional/internasional atau organisasi profesi yang diakui pemerintah.

Pasal 11

Persyaratan administrasi permohonan izin praktik berkelompok dokter spesialis meliputi:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy SIP dokter yang menjalankan praktek;
- c. foto copy NPWP pemohon;
- d. foto copy akte pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
- e. foto copy izin gangguan;
- f. proposal/study kelayakan;
- g. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah;
- i. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
- j. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai ketentuan;
- k. surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di dusun setempat yang diketahui kepala dusun;
- l. struktur organisasi;
- m. denah lokasi dan denah bangunan;
- n. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- o. data jenis pelayanan;
- p. daftar obat;
- q. daftar peralatan, listrik/penerangan;
- r. daftar tarif yang akan diberlakukan; dan
- s. daftar ketenagaan dan uraian tugas.

Pasal 12

Persyaratan administrasi permohonan izin praktik berkelompok dokter gigi spesialis meliputi:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy SIP dokter yang menjalankan praktek;
- c. foto copy NPWP pemohon;
- d. foto copy akte pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
- e. foto copy izin gangguan;
- f. proposal/study kelayakan;
- g. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah;
- i. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
- j. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai ketentuan;
- k. surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di dusun setempat yang diketahui kepala dusun;
- l. struktur organisasi;
- m. denah lokasi dan denah bangunan;
- n. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- o. data jenis pelayanan;
- p. daftar obat;
- q. daftar peralatan, listrik/penerangan;
- r. daftar tarif yang akan diberlakukan; dan
- s. daftar ketenagaan dan uraian tugas.

Pasal 13

(1) Ketentuan penyelenggaraan rumah sakit :

- a. dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahnyasakit;
- b. pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala rumah sakit; dan
- c. rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Persyaratan administrasi permohonan izin rumah sakit umum tipe C dan tipe D, serta rumah sakit khusus tipe C terdiri dari:

- a. Persyaratan izin pendirian rumah sakit umum tipe C dan tipe D, serta rumah sakit khusus tipe C:
 - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - 2. foto copy akte pendirian badan hukum;
 - 3. foto copy NPWP pemohon;
 - 4. foto copy bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan bangunan, sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
 - 5. proposal/studi kelayakan;
 - 6. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
 - 7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai ketentuan;
 - 8. surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di dusun setempat yang diketahui kepala dusun; dan
 - 9. denah lokasi.
- b. Persyaratan izin penyelenggaraan rumah sakit umum tipe C dan D, serta rumah sakit khusus tipe C:
 - 1. surat pernyataan telah menyelesaikan pembangunan rumah sakit;
 - 2. foto copy izin pendirian rumah sakit;
 - 3. foto copy izin gangguan;
 - 4. proposal penyelenggaraan rumah sakit;
 - 5. foto copy KTP direktur;
 - 6. foto copy SIP direktur;
 - 7. struktur organisasi/daftar ketenagaan dan uraian tugas;
 - 8. daftar ketenagaan medis dan para medis;
 - 9. data kepegawaian penanggung jawab rumah sakit;
 - 10. data kepegawaian dokter dan paramedik disertai foto copy Surat Izin Praktek dokter/dokter gigi, SIK perawat/perawat gigi dan SIPB bidan;
 - 11. data inventaris medis, para medis dan non medis;
 - 12. daftar isian rumah sakit;
 - 13. daftar perlengkapan;
 - 14. denah bangunan;
 - 15. daftar obat yang dipergunakan;
 - 16. daftar peralatan, listrik / penerangan;
 - 17. daftar tarif yang akan diberlakukan; dan
 - 18. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku.

Pasal 14

- (1) Persyaratan administrasi permohonan izin klinik kecantikan estetika utama meliputi :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy NPWP pemohon;
 - c. foto copy akte pendirian bagi yang berbentuk badan hukum;
 - d. foto copy izin gangguan;
 - e. proposal/study kelayakan;
 - f. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

- g. surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah;
 - h. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
 - i. struktur organisasi;
 - j. denah lokasi dan denah bangunan;
 - k. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
 - l. daftar jenis pelayanan;
 - m. data ketenagaan dan uraian tugas;
 - n. daftar obat kosmetik, obat-obatan dan implan yang digunakan;
 - o. daftar peralatan, listrik/penerangan;
 - p. daftar tarif yang akan diberlakukan;
 - q. standar Operation Prosedur (SOP) yang ditandatangani oleh penanggung jawab teknis medis; dan
 - r. foto copy ikatan kerjasama dengan rumah sakit rujukan.
- (2) Persyaratan administratif penanggungjawab teknis medis meliputi :
- a. surat pengangkatan sebagai penanggungjawab teknis medis;
 - b. surat pernyataan bersedia sebagai penanggungjawab teknis medis;
 - c. foto copy KTP;
 - d. foto copy Surat Izin Praktik; dan
 - e. foto copy sertifikat pendidikan dan pelatihan bidang esetika medik yang diselenggarakan institusi pendidikan nasional/internasional atau organisasi profesi yang diakui pemerintah sesuai Pedoman Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB).

Pasal 15

- (1) Ketentuan penyelenggaraan apotek :
- a. selama pelayanan apotek harus ada tenaga teknis kefarmasian; dan
 - b. wajib membuat laporan obat-obatan narkotika, psikotropika dan obat generik berlogo.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan izin apotek meliputi :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) APA dan PSA;
 - b. foto copy NPWP APA dan PSA;
 - c. foto copy izin gangguan;
 - d. foto copy surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - e. foto copy akte pendirian perusahaan, bagi yang berbentuk badan usaha;
 - f. foto copy surat izin praktek apoteker (SIPA) dan ijazah apoteker;
 - g. denah lokasi dan denah bangunan;
 - h. bukti penggunaan bangunan;
 - i. data apoteker pendamping dan atau tenaga teknis kefarmasian;
 - j. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
 - k. surat pernyataan dari apoteker bahwa APA tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA pada apotek lain bermaterai cukup;
 - l. surat izin dari atasan bagi APA yang berstatus PNS;
 - m. surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang farmasi bermeterai cukup;
 - n. foto copy akte perjanjian kerjasama APA dan PSA;
 - o. daftar obat generik berlogo;
 - p. rekomendasi dari ISFI; dan
 - q. daftar ketenagaan dan uraian tugas.

Pasal 16

- (1) Ketentuan penyelenggaraan Laboratorium Klinik :
- a. penanggungjawab laboratorium klinik umum pratama minimal seorang dokter yang mempunyai SIP dan memiliki pendidikan dan atau pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun, dan memiliki tenaga teknis minimal 2 (dua)

- orang analis kesehatan, 1 (satu) orang perawat serta 1 (satu) orang tenaga administrasi;
- b. penanggungjawab laboratorium klinik umum utama minimal seorang dokter spesialis patologi klinik yang mempunyai SIP, dan memiliki tenaga teknis minimal 1 (satu) orang dokter atau sarjana farmasi, 3 (tiga) orang analis kesehatan, 1 (satu) orang perawat serta 2 (dua) orang tenaga administrasi;
 - c. penanggungjawab laboratorium klinik khusus patologi anatomi pratama minimal seorang dokter spesialis patologi anatomi yang mempunyai SIP, dan memiliki tenaga teknis minimal 1 (satu) orang teknisi patologi anatomi/analisis/sarjana biologi, dan 1 (satu) orang tenaga administrasi;
 - d. penanggungjawab laboratorium klinik khusus patologi anatomi madya minimal seorang dokter spesialis patologi anatomi yang mempunyai SIP dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun, dan memiliki tenaga teknis minimal 3 (tiga) orang teknisi patologi anatomi/analisis/sarjana biologi, 1 (satu) orang screener, 2 (dua) orang tenaga administrasi dan 1 (satu) orang tenaga lainnya;
 - e. penanggungjawab laboratorium klinik khusus patologi anatomi utama minimal seorang dokter spesialis patologi anatomi yang mempunyai SIP dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun, dan memiliki tenaga teknis minimal 5 (lima) orang teknisi patologi anatomi/analisis/sarjana biologi, 2 (dua) orang screener, 3 (tiga) orang tenaga administrasi dan 2 (dua) orang tenaga lainnya;
 - f. penanggungjawab laboratorium klinik khusus mikrobiologi minimal seorang dokter spesialis mikrobiologi klinik yang mempunyai SIP, dan memiliki tenaga teknis minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran/sarjana biologi/sarjana lainnya yang sesuai dengan bidang pelayanannya, dan 1 (satu) orang analis kesehatan atau 1 (satu) orang tenaga teknis, dan telah mendapat pelatihan di bidang pemeriksaan yang bersangkutan dan 1 (satu) orang perawat;
 - g. penanggungjawab laboratorium klinik khusus parasitologi minimal seorang dokter spesialis parasitologi klinik yang mempunyai SIP, dan memiliki tenaga teknis minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran/sarjana biologi/sarjana lainnya yang sesuai dengan bidang pelayanannya, 1 (satu) orang tenaga teknis yang ahli dalam bidang parasitologi, 1 (satu) orang analis kesehatan dan 1 (satu) orang perawat; dan
 - h. laboratorium klinik rumah sakit tidak memerlukan perizinan khusus seperti diatur dalam peraturan ini.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat :
- a. penanggungjawab laboratorium kesehatan masyarakat pratama minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia yang mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium kesehatan minimal 3 (tiga) tahun, dan memiliki tenaga teknis minimal 2 (dua) orang analis kesehatan, dengan ketentuan 1 (satu) orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia; dan
 - b. penanggungjawab laboratorium kesehatan utama minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia yang mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium kesehatan masyarakat minimal 3 (tiga) tahun, dan memiliki tenaga teknis minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia, 3 (dua) orang analis kesehatan, dimana 1 (satu) orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia.
- (3) Persyaratan administrasi permohonan izin Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat meliputi:
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 - b. foto copy SIP penanggung jawab;
 - c. foto copy sertifikat pelatihan/pendidikan dan atau surat keterangan pengalaman teknis laboratorium bagi penanggung jawab;
 - d. foto copy NPWP pemohon;
 - e. foto copy akte pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
 - f. foto copy izin gangguan;

- g. proposal/study kelayakan;
- h. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- i. surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah;
- j. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
- k. surat pernyataan kesanggupan penanggungjawab;
- l. surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis;
- m. surat pernyataan kesanggupan mengikuti program pemantapan mutu;
- n. struktur organisasi;
- o. denah lokasi dan denah bangunan;
- p. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- q. data jenis pelayanan;
- r. daftar peralatan, listrik/penerangan;
- s. daftar tarif yang akan diberlakukan; dan
- t. daftar ketenagaan dan uraian tugas.

Pasal 17

- (1) Ketentuan penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik :
 - a. untuk dapat menyelenggarakan pelayanan radiodiagnostik dan radiologi intervensional, fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki izin penggunaan alat dari BAPETEN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan imejing diagnostik selain USG harus memiliki izin penggunaan alat dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi; dan
 - c. pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang meliputi :
 - 1. Rumah Sakit;
 - 2. Puskesmas (hanya untuk yang menggunakan USG);
 - 3. Puskesmas dengan perawatan;
 - 4. BP4/Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM);
 - 5. praktik perorangan dokter atau praktik perorangan dokter spesialis/praktik berkelompok dokter atau praktik berkelompok dokter spesialis;
 - 6. praktik perorangan dokter gigi atau praktik perorangan dokter gigi spesialis, praktik berkelompok dokter gigi atau praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
 - 7. Balai Besar Laboratorium Kesehatan / Balai Laboratorium Kesehatan;
 - 8. sarana kesehatan pemeriksa calon tenaga kerja Indonesia (*Clinic Medical check up*);
 - 9. laboratorium kesehatan swasta; dan
 - 10. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Persyaratan administrasi penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik meliputi :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. struktur organisasi instalasi/unit radiologi diagnostik;
 - c. data ketenagaan di instalasi/unit radiologi diagnostik;
 - d. data denah, ukuran, konstruksi dan proteksi ruangan;
 - e. data peralatan dan spesifikasi teknis radiologi diagnostik;
 - f. berita acara uji fungsi alat; dan
 - g. surat izin importir alat dari BAPETEN (untuk alat yang menggunakan radiasi pengion/sinar-X).

Pasal 18

- (1) Ketentuan penyelenggaraan optikal :
 - a. penanggungjawab optikal minimal seorang refraksionis optisien lulusan D III Refraksionis optisien yang memiliki SIK Refraksionis optisien yang bekerja penuh waktu;
 - b. penyelenggara optikal dilarang mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomali refraksi, serta menggunakan optical untuk kegiatan usaha lainnya; dan
 - c. penyelenggara optikal wajib meletakkan papan nama yang mencantumkan nama-nama refraksionis optisien yang bekerja berikut nomor surat izin kerjanya.
- (2) Persyaratan administrasi penyelenggaraan optikal meliputi :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy NPWP pemohon;
 - c. foto copy akte pendirian badan hukum bagi yang berbadan hukum;
 - d. foto copy izin gangguan (HO);
 - e. foto copy izin usaha perdagangan (SIUP);
 - f. surat pernyataan bagi pemohon yang merangkap sebagai penanggung jawab optikal;
 - g. rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
 - h. surat pernyataan tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenai sanksi;
 - i. surat pernyataan kerjasama dengan laboratorium optik tempat pemrosesan lensa pesanan, apabila tidak memiliki laboratorium sendiri;
 - j. data personalia beserta uraian tugasnya;
 - k. denah lokasi dan denah bangunan; dan
 - l. daftar fasilitas dan peralatan yang akan digunakan.
- (3) Persyaratan administratif penanggungjawab optikal meliputi :
 - a. foto copy KTP;
 - b. foto copy ijazah dan SIK RO;
 - c. surat perjanjian pemilik fasilitas dengan Refraksiones Optisien (RO);
 - d. surat pernyataan kesediaan RO menjadi penanggung jawab optikal;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; dan
 - f. pas foto 2 lembar ukuran 4 cmx 6 cm.

Pasal 19

Persyaratan administrasi permohonan izin praktik berkelompok fisioterapis meliputi:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy SIPF penanggungjawab;
- c. foto copy NPWP pemohon;
- d. foto copy akte pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
- e. foto copy izin gangguan;
- f. proposal/study kelayakan;
- g. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah;
- i. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
- j. struktur organisasi;
- k. denah lokasi dan denah bangunan;
- l. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- m. data jenis pelayanan;
- n. daftar peralatan, listrik/penerangan;
- o. daftar tarif yang akan diberlakukan; dan
- p. daftar ketenagaan dan uraian tugas.

Pasal 20

- (1) Ketentuan penyelenggaraan toko obat :
 - a. penanggungjawab teknis kefarmasian minimal seorang asisten apoteker; dan
 - b. menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan izin toko obat meliputi :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku dan asisten apoteker yang masih berlaku;
 - b. foto copy NPWP pemohon;
 - c. foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
 - d. foto copy izin gangguan;
 - e. foto copy surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - f. proposal/study kelayakan;
 - g. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - h. denah lokasi dan denah bangunan;
 - i. surat pernyataan kesediaan bekerja dari asisten apoteker;
 - j. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
 - k. mempunyai asisten apoteker yang dibuktikan dengan foto copy ijazah asisten apoteker; dan
 - l. foto copy surat izin kerja (SIK).

Pasal 21

- (1) Ketentuan penyelenggaraan toko alat kesehatan :
 - a. hanya menjual alat kesehatan yang memiliki izin edar; dan
 - b. apotek dan toko obat diperbolehkan menjual alat kesehatan, cukup dengan melaporkan ke Bupati bahwa pihaknya menjual alat kesehatan.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan izin penyelenggaraan toko alat kesehatan meliputi :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy NPWP pemohon;
 - c. foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
 - d. foto copy izin gangguan;
 - e. foto copy surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - f. proposal/study kelayakan;
 - g. surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
 - h. denah lokasi dan denah bangunan.

Pasal 22

Persyaratan administrasi permohonan izin pelayanan sehat pakai air (SPA) meliputi :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy NPWP badan hukum;
- c. foto copy Izin Gangguan;
- d. foto copy akte pendirian badan hukum;
- e. daftar ketenagaan sesuai dengan persyaratan;
- f. daftar peralatan sesuai dengan jenis pelayanan;
- g. daftar bahan yang digunakan sesuai dengan persyaratan jenis SPA; dan
- h. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi persyaratan yang masih berlaku.

Pasal 23

Persyaratan administrasi permohonan izin pengelolaan pestisida meliputi:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy NPWP pemohon;
- c. foto copy Izin Gangguan;
- d. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
- e. data ketenagaan;
 1. penanggungjawab teknis; dan
 2. petugas teknis (supervisor & operator);
- f. denah lokasi dan denah bangunan;
- g. data bahan pestisida dan nama bahan pencampur yang digunakan;
- h. data jenis dan jumlah perlengkapan pelindung pestisida yang digunakan; dan
- i. data jenis dan jumlah alat aplikasi pestisida yang digunakan.

Paragraf Kedua
Persyaratan teknis
Pasal 24

Persyaratan teknis fasilitas pelayanan kesehatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TENAGA KESEHATAN
Pasal 25

- (1) Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, keperawatan, kefarmasian, keterampilan medis, keteknisian medis dan tenaga pengobatan komplementer-alternatif.
- (2) Izin bagi tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin praktik dokter;
 - b. izin praktik dokter gigi;
 - c. izin praktik dokter spesialis; dan
 - d. izin praktik dokter gigi spesialis.
- (3) Izin bagi tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin praktik bidan;
 - b. izin praktik perawat;
 - c. izin kerja perawat; dan
 - d. izin kerja perawat gigi.
- (4) Izin bagi tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. izin praktek apoteker;
 - b. izin kerja apoteker; dan
 - c. izin kerja tenaga teknis kefarmasian.
- (5) Izin bagi tenaga keterampilan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin praktik fisioterapis;
 - b. izin praktek okupasi terapis; dan
 - c. izin praktek terapis wicara.
- (6) Izin bagi tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin kerja refraksionis optisien (RO); dan
 - b. izin kerja radiografer.
- (7) Izin bagi Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat tugas tenaga pengobatan komplementer-alternatif; dan
 - b. surat izin kerja tenaga pengobatan komplementer-alternatif.

Pasal 26

- (1) Ketentuan praktik dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis :
 - a. izin berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi Dokter dan Surat Registrasi Dokter Gigi masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang

- tercantum dalam Surat Izin Praktik;
 - b. wajib memasang papan nama sesuai SIP, dengan mencantumkan nomor SIP dan STR;
 - c. wajib membuat laporan kepada Kepala Dinas untuk penyakit potensi wabah dalam jangka waktu 1 x 24 jam;
 - d. wajib membuat catatan rekam medis yang berkaitan dengan praktik kedokteran; dan
 - e. berwenang menyimpan obat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa pasien sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan izin praktik tenaga medis meliputi:
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy Surat Tanda registrasi (STR) yang dilegalisir Konsil Kedokteran Indonesia;
 - c. foto copy ijazah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
 - d. foto copy sertifikat pelatihan GELS dan atau ATLS dan atau ACLS bagi dokter;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter yang memiliki izin praktik;
 - f. surat rekomendasi dari organisasi profesi tingkat Kabupaten;
 - g. surat izin dari atasan langsung bagi yang memiliki;
 - h. surat keterangan selesai melakukan adaptasi bagi tenaga medis lulusan luar negeri;
 - i. foto copy hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku (bagi pemohon dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis);
 - j. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - k. pernyataan telah menjalankan praktik sebagai tenaga medis bagi yang telah menjalankan praktik; dan
 - l. pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Ketentuan praktik bidan:
- a. SIPB di fasilitas pelayanan kesehatan diajukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja;
 - b. SIPB untuk praktek perseorangan diajukan oleh yang bersangkutan;
 - c. berlaku sepanjang Surat Izin Bidan (SIB) masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
 - d. wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan;
 - e. wajib merujuk pasien ke dokter/dokter spesialis yang mempunyai kompetensi apabila tidak cukup hanya dengan melakukan pemeriksaan dan atau pengobatan sendiri atau tidak sesuai dengan kewenangannya;
 - f. bidan tidak boleh menyerahkan obat kepada pasien kecuali obat-obat tertentu yang diperbolehkan berdasar peraturan perundang-undangan; dan
 - g. wajib memasang papan nama dan mencantumkan nomor SIPB.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan izin praktik bidan meliputi:
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy ijazah bidan;
 - c. foto copy Surat Izin Bidan (SIB) yang masih berlaku;
 - d. foto copy sertifikat pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) atau pelatihan yang sejenis;
 - e. surat pernyataan bersedia mengikuti pelatihan APN atau pelatihan yang sejenis bagi yang belum pernah mengikuti, paling lambat 1 tahun setelah SIPB diterbitkan;
 - f. rekomendasi dari organisasi profesi;
 - g. surat keterangan sehat dari dokter yang telah mempunyai izin praktik; dan
 - h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sejumlah 2 (dua) lembar; dan ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar.

- (3) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) praktik bidan perseorangan wajib dilengkapi :
- a. perjanjian kerjasama pembuangan limbah medis;
 - b. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku; dan
 - c. denah lokasi dan denah bangunan.

Pasal 28

- (1) Ketentuan izin kerja perawat:
- a. diajukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja; dan
 - b. izin berlaku sepanjang Surat Izin Perawat (SIP) masih berlaku dan tempat bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Kerja (SIK) perawat.
- (2) Persyaratan administrasi izin kerja perawat meliputi :
- a. foto copy KTP yang bersangkutan;
 - b. foto copy ijazah;
 - c. foto copy Surat Izin Perawat (SIP) yang masih berlaku;
 - d. foto copy sertifikat Pelatihan Penanggulangan Gawat Darurat (PPGD);
 - e. rekomendasi dari organisasi profesi;
 - f. surat keterangan sehat dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
 - g. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja; dan
 - h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sejumlah 2 (dua) lembar dan ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 29

- (1) Ketentuan izin kerja perawat gigi :
- a. diajukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja; dan
 - b. izin berlaku sepanjang Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) masih berlaku dan tempat bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Kerja (SIK) perawat gigi.
- (2) Persyaratan administrasi izin kerja perawat gigi meliputi :
- a. foto copy KTP yang bersangkutan;
 - b. foto copy ijazah;
 - c. foto copy Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) yang masih berlaku;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
 - e. rekomendasi dari organisasi profesi;
 - f. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja; dan
 - g. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sejumlah 2 (dua) lembar dan ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 30

- (1) Ketentuan izin praktik perawat (SIPP) :
- a. diajukan oleh yang bersangkutan;
 - b. berlaku sepanjang Surat Izin Perawat (SIP) masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
 - c. wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan;
 - d. wajib merujuk pasien ke dokter/dokter spesialis yang mempunyai kompetensi apabila tidak cukup hanya dengan melakukan asuhan keperawatan sendiri atau tidak sesuai dengan kewenangannya;
 - e. perawat tidak boleh menyerahkan obat kepada pasien kecuali obat-obat tertentu yang diperbolehkan berdasar peraturan perundang-undangan; dan

- f. wajib memasang papan nama dan mencantumkan nomor SIPP.
- (2) Persyaratan administrasi izin praktik perawat meliputi:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy ijazah ahli madya keperawatan atau yang lebih tinggi;
 - c. foto copy Surat Izin Perawat (SIP) yang masih berlaku;
 - d. foto copy sertifikat Pelatihan Penanggulangan Gawat Darurat (PPGD);
 - e. rekomendasi dari organisasi profesi;
 - f. surat keterangan sehat dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
 - g. surat keterangan pengalaman kerja sebagai perawat purna waktu minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja, yang dibuktikan dengan SIK Perawat di fasilitas yang bersangkutan; dan
 - h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sejumlah 2 (dua) lembar dan ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 31

Persyaratan administrasi izin praktek apoteker meliputi:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Surat tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang masih berlaku;
- c. foto copy ijazah apoteker;
- d. surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP;
- e. surat keterangan dari pimpinan fasilitas kefarmasian atau apoteker penanggungjawab yang menyatakan masih bekerja pada fasilitas yang bersangkutan; dan
- f. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar.

Pasal 32

Persyaratan administrasi izin kerja apoteker meliputi:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy STRA yang masih berlaku;
- c. foto copy ijazah apoteker;
- d. surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP;
- e. surat keterangan dari pimpinan fasilitas kefarmasian atau apoteker penanggungjawab yang menyatakan masih bekerja pada fasilitas yang bersangkutan; dan
- f. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 33

Persyaratan administrasi izin kerja tenaga teknis kefarmasian meliputi:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang masih berlaku;
- c. foto copy ijazah tenaga teknis kefarmasian;
- d. surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP;
- e. surat keterangan dari pimpinan fasilitas kefarmasian atau apoteker penanggungjawab yang menyatakan masih bekerja pada fasilitas yang bersangkutan; dan
- f. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 34

Persyaratan administrasi izin praktik fisioterapis meliputi:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy ijazah pendidikan fisioterapis;
- c. foto copy Surat Izin Fisioterapis (SIF) yang masih berlaku;

- d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- e. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja bagi yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- g. surat keterangan menyelesaikan adaptasi bagi lulusan luar negeri.

Pasal 35

Persyaratan administrasi izin praktek okupasi terapis meliputi :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Surat Izin Okupasi Terapis (SIOT) yang masih berlaku;
- c. foto copy ijazah pendidikan okupasi terapis;
- d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- e. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan okupasi terapi yang menyatakan tanggal mulai bekerja bagi yang bekerja di fasilitas pelayanan okupasi terapi;
- f. pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- g. surat keterangan selesai menyelesaikan adaptasi bagi lulusan luar negeri.

Pasal 36

Persyaratan administrasi izin praktek terapis wicara meliputi :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy ijazah terapis wicara;
- c. foto copy Surat Izin Terapis Wicara (SITW) yang masih berlaku;
- d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- e. surat keterangan dari pimpinan fasilitas yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan terapi wicara; dan
- f. pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 37

Persyaratan administrasi izin kerja radiografer meliputi :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Surat izin Radiografer (SIR) yang masih berlaku;
- c. foto copy ijazah pendidikan radiografer;
- d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- e. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja bagi yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- g. surat keterangan selesai menyelesaikan adaptasi bagi lulusan luar negeri.

Pasal 38

Persyaratan administrasi izin praktik refraksionis optisien meliputi :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy ijazah refraksionis optisien;
- c. foto copy Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) yang masih berlaku;
- d. surat keterangan sehat dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
- e. rekomendasi dari organisasi profesi;

- f. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja; dan
- g. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sejumlah 2 (dua) lembar dan ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 39

- (1) Ketentuan ST-TPKA / SIK-TPKA :
 - a. pengobatan Komplementer-alternatif hanya dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas harus memiliki izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. paktek perorangan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat dilakukan oleh dokter atau dokter gigi.
- (2) Persyaratan administrasi surat tugas dan surat izin kerja tenaga pengobatan komplementer-alternatif (ST-TPKA / SIK-TPKA) meliputi :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy Surat Bukti Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif (SBR-TPKA) yang masih berlaku;
 - c. foto copy surat izin praktek / surat izin kerja tenaga kesehatan yang bersangkutan yang masih berlaku (untuk ST-TPKA);
 - d. foto copy ijazah pendidikan tenaga pengobatan komplementer-alternatif yang dilegalisir;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - f. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
 - g. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - h. surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi bagi lulusan luar negeri.

BAB V SURAT TANDA DAFTAR Pasal 40

- (1) Surat tanda daftar terdiri dari surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) dan surat izin pengobat tradisional (SIPT).
- (2) STPT diberikan kepada pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional.
- (3) SIPT diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya sudah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
- (4) Klasifikasi pengobatan tradisional yang mendapatkan surat tanda daftar meliputi :
 - a. jenis battra ketrampilan meliputi :
 - 1. akupunkturis;
 - 2. battra refleksi;
 - 3. battra pijat urat;
 - 4. battra patah tulang;
 - 5. battra tusuk jari (akupressuris);
 - 6. battra sunat;
 - 7. chiropractor; dan
 - 8. pengobat tradisional lain yang sejenis.
 - b. jenis battra ramuan;
 - 1. jamu;
 - 2. gurah;
 - 3. sinshe;
 - 4. tabib;

5. homeopathy;
 6. aromaterapi; dan
 7. pengobat tradisional lainnya yang sejenis.
- c. jenis battra pendekatan agama;
 - d. jenis battra supranatural;
 1. battra tenaga dalam (prana);
 2. battra paranormal;
 3. battra reiky master;
 4. battra qigong;
 5. battra dukun kebatinan; dan
 6. pengobat lainnya yang sejenis.
- (5) Ketentuan pengobatan tradisional :
- a. hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya;
 - b. dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran;
 - c. dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya; dan
 - d. dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrik) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

Pasal 41

Persyaratan administrasi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) meliputi :

- a. biodata pengobat tradisional;
- b. foto copy KTP;
- c. foto copy sertifikat/ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki;
- d. surat keterangan Kepala Desa/ Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional;
- e. rekomendasi dari asosiasi (tingkat kabupaten) di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan;
- f. surat pengantar dari Puskesmas setempat;
- g. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar; dan
- h. rekomendasi dari Kejaksaan untuk jenis pengobatan supranatural dan dari Kantor Departemen Agama Kabupaten untuk jenis pengobatan dengan pendekatan agama.

Pasal 42

Persyaratan administrasi Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) meliputi :

- a. biodata pengobat tradisional;
- b. foto copy KTP;
- c. surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional;
- d. peta lokasi usaha dan denah ruangan;
- e. rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan;
- f. foto copy sertifikat/ijazah pengobatan tradisional;
- g. surat pengantar dari Puskesmas setempat; dan
- h. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB VI SERTIFIKASI Pasal 43

- (1) Sertifikasi bidang kesehatan terdiri dari sertifikasi makanan minuman dan sertifikasi sanitasi lingkungan.
- (2) Sertifikasi makanan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sertifikasi kursus keamanan pangan industri rumah tangga (PKP-IRT);
 - b. sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi pengusaha/ penanggungjawab makanan;
 - c. sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan;
 - d. sertifikasi kursus higiene sanitasi depot air minum bagi pengusaha;
 - e. sertifikasi kursus higiene sanitasi depot air minum bagi operator;
 - f. sertifikasi industri rumah tangga pangan (P-IRT);
 - g. sertifikasi laik higiene sanitasi jasa boga;
 - h. sertifikasi laik higiene sanitasi restoran dan rumah makan;
 - i. sertifikasi laik higiene sanitasi depot air minum; dan
 - j. sertifikasi laik sehat makanan jajanan;
- (3) Sertifikasi sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sertifikasi laik sehat hotel; dan
 - b. sertifikasi laik sehat kolam renang dan pemandian umum.

Pasal 44

Persyaratan administrasi sertifikasi kursus keamanan pangan industri rumah tangga, kursus higiene sanitasi pengusaha/penanggung jawab makanan, kursus higiene penjamah makanan, serta kursus higiene depot air minum bagi pengusaha dan operator, adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.

Pasal 45

Persyaratan administrasi sertifikasi Industri Rumah Tangga-Pangan (P-IRT) meliputi:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy sertifikat penyuluhan keamanan pangan (PKP);
- c. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku; dan
- d. contoh label produk industri rumah tangga pangan.

Pasal 46

Persyaratan administrasi sertifikasi laik higiene sanitasi jasa boga meliputi:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy NPWP pemohon;
- c. denah bangunan dapur;
- d. surat penunjukan penanggung jawab jasa boga;
- e. foto copy ijazah/sertifikat tenaga sanitasi yang memiliki pengetahuan Hygiene Sanitasi Makanan;
- f. foto copy sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi pengusaha;
- g. foto copy sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan minimal 1 orang penjamah makanan; dan
- h. rekomendasi dari asosiasi jasaboga.

Pasal 47

Persyaratan administrasi sertifikasi laik higiene sanitasi restoran dan rumah makan meliputi:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| b. | | foto copy NPWP pemohon; |
| c. | | peta lokasi dan gambar denah |
| | bangunan; | |
| d. | | surat penunjukan |
| | penanggungjawab rumah makan dan restoran; | |
| e. | | foto copy sertifikat kursus |
| | hygiene sanitasi makanan bagi pengusaha; | |
| f. | | foto copy sertifikat kursus |
| | higiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan minimal 1 (satu) orang penjamah makanan; dan | |
| g. | | rekomendasi dari asosiasi |
| | rumah makan dan restoran. | |

Pasal 48

Persyaratan administrasi sertifikasi laik higiene sanitasi depot air minum meliputi:

- | | |
|----|---|
| a. | foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; |
| b. | foto copy NPWP pemohon; |
| c. | foto copy surat keterangan domisili depot air minum; |
| d. | peta situasi dan denah bangunan; |
| e. | foto copy surat pernyataan /penunjukan sebagai penanggungjawab depot air minum; |
| f. | foto copy sertifikat atau surat keterangan pernah mengikuti kursus higiene sanitasi dam bagi pengusaha; |
| g. | foto copy sertifikat atau surat keterangan pernah mengikuti kursus higine sanitasi bagi operator (minimal 1 orang); dan |
| h. | rekomendasi dari asosiasi depot air minum. |

Pasal 49

Persyaratan administrasi sertifikasi laik sehat makanan jajanan meliputi:

- | | |
|----|---|
| a. | foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; |
| b. | foto copy sertifikat penyuluhan higiene sanitasi penjamah makanan; |
| c. | hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku; dan |
| d. | daftar produk makanan jajanan. |

Pasal 50

Persyaratan administrasi sertifikasi laik sehat hotel meliputi:

- | | |
|----|--|
| a. | foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; |
| b. | foto copy NPWP pemohon; |
| c. | foto copy izin usaha hotel dan penginapan; |
| d. | foto copy surat keterangan domisili hotel; |
| e. | peta lokasi hotel; dan |
| f. | gambar denah bangunan hotel. |

Pasal 51

Persyaratan administrasi sertifikasi laik sehat kolam renang / pemandian umum meliputi:

- | | |
|----|-----------------------|
| a. | foto copy Kartu Tanda |
|----|-----------------------|

- | | |
|--|------------------------------|
| Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; | |
| b. | foto copy NPWP pemohon; |
| c. | foto copy izin usaha |
| operasional; | |
| d. | foto copy surat keterangan |
| domisili kolam renang dan pemandian umum; | |
| e. | peta lokasi kolam renang dan |
| pemandian umum; dan | |
| f. | gambar denah bangunan |
| kolam renang dan pemandian umum. | |

BAB VII
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Masa Berlaku Izin
Paragraf Kesatu
Izin Fasilitas dan Tenaga Kesehatan
Pasal 52

- (1) Izin fasilitas pelayanan kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang izin gangguan masih berlaku dan dapat diperpanjang, kecuali izin pelayanan SPA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin tenaga kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, kecuali ST-TPKA dan SIK-TPKA berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Khusus bagi rumah sakit, pembangunan fisik bisa dimulai setelah mendapatkan izin mendirikan rumah sakit.
- (4) Bagi rumah sakit yang menjalani peningkatan status dari rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum, wajib memenuhi persyaratan teknis rumah sakit umum sebelum diberikan izin penyelenggaraan.
- (5) Perpanjangan izin dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.
- (6) Perpanjangan perizinan yang melebihi batas waktu sesuai dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administrasi.

Paragraf Kedua
Tanda Daftar dan Izin Pengobat Tradisional
Pasal 53

- (1) Surat terdaftar pengobat dan fasilitas pengobatan tradisional berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Surat izin pengobat dan fasilitas pengobatan tradisional berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan tanda daftar dan izin dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.
- (4) Perpanjangan perizinan yang melebihi batas waktu sesuai dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.

Paragraf Ketiga
Sertifikasi
Pasal 54

- (1) Sertifikat P-IRT berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sertifikat laik higiene sanitasi jasa boga berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Sertifikat laik higiene sanitasi restoran dan rumah makan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Sertifikat laik sehat makanan jajanan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Sertifikat laik sehat hotel berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Sertifikat laik sehat kolam renang dan pemandian umum berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (8) Perpanjangan sertifikat dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.
- (9) Perpanjangan perizinan yang melebihi batas waktu sesuai dimaksud pada ayat (8) dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Kedua Pembatasan Izin Pasal 55

- (1) Dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik diberikan Surat Izin Praktik (SIP) paling banyak 3 (tiga) tempat praktik.
- (2) Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai apoteker di apotek, puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit diberikan izin praktik berupa Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (3) Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai apoteker pendamping diberikan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) paling banyak di 3 (tiga) tempat.
- (4) Perawat, perawat gigi, asisten apoteker dan refraksionis optisien yang menyelenggarakan praktik profesi di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK paling banyak 2 (dua) tempat.
- (5) Perawat yang berpendidikan minimal Diploma III Keperawatan yang selain praktik profesi di fasilitas pelayanan kesehatan juga melakukan praktek perorangan dapat diberikan SIK paling banyak 1 (satu) tempat.
- (6) Bidan yang menyelenggarakan praktik profesi di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (7) Bidan yang selain praktik profesi di fasilitas pelayanan kesehatan juga melakukan praktek perorangan dapat diberikan SIPB di fasilitas pelayanan kesehatan paling banyak 1 (satu) tempat.
- (8) Fisioterapis yang menyelenggarakan praktik profesi di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (9) ST-TPKA/SIK-TPKA hanya berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.
- (10) Dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat memiliki maksimal 3 (tiga) ST-TPKA sesuai ketentuan Surat Izin Praktiknya.
- (11) Tenaga kesehatan selain dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat memiliki 1 (satu) ST-TPKA/SIK-TPKA.

Pasal 56

- (1) Bidan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (2) Perawat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan minimal berpendidikan Diploma III Keperawatan dan diberikan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.

- (3) Fisioterapis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.

Pasal 57

- (1) Tenaga kesehatan lulusan luar negeri yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, wajib memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tenaga kesehatan Warga Negara Asing (WNA) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, wajib mentaati persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengecualian Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial tidak wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan tempat, sasaran, tenaga dan penanggungjawab pelayanan (yang sudah memiliki surat izin praktek) serta jenis kegiatan kepada Bupati atau Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan dilaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati atau Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB VIII TATA CARA MEMPEROLEH PERIZINAN Pasal 59

- (1) Permohonan perizinan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila persyaratan dinyatakan belum lengkap dan atau belum benar, Bupati memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan administrasi dan persyaratan teknis selesai diperiksa.
- (3) Apabila Bupati tidak memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) persyaratan dianggap lengkap dan benar.
- (4) Bentuk formulir permohonan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis.
- (6) Tata cara perpanjangan izin sama dengan tata cara pengajuan izin.

Pasal 60

- (1) Permohonan izin ditangguhkan apabila persyaratan dinyatakan belum lengkap dan atau belum benar.
- (2) Proses pencermatan permohonan izin ditangguhkan sejak diterimanya surat pemberitahuan dan dapat diproses kembali setelah persyaratan dilengkapi sesuai dengan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).
- (3) Permohonan izin ditolak apabila persyaratan administrasi dan teknis tidak dapat dipenuhi.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 61

Penyelenggara pelayanan kesehatan berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan; dan
- d. mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 62

Penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- d. memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
- e. melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan secara berkala kepada Kepala Dinas; dan
- f. mengajukan permohonan perizinan baru untuk hal-hal sebagai berikut :
 - 1. masa berlaku izin, surat tanda daftar sudah berakhir;
 - 2. pindah alamat tempat pelayanan;
 - 3. kepemilikan izin, surat tanda daftar dan sertifikatn berubah;
 - 4. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan; dan
 - 5. dicabut izinnnya karena suatu alasan tertentu.

Pasal 63

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak sesuai standar;
- c. memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan;
- d. melakukan pengaturan jumlah dan kepadatan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah untuk menjamin pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada di Daerah.

Pasal 64

Pemegang perizinan dilarang:

- a. mengalihkan tanggungjawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain;
- b. melaksanakan pelayanan diluar kompetensi dan kewenangannya; dan
- c. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

BAB X MUTU PELAYANAN Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan menjamin mutu pelayanan dengan cara :
 - a. melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan; dan
 - b. melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga independen yang berkompeten di bidang mutu pelayanan kesehatan secara berkala.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 66

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan atau instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 67

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan dapat bekerja sama dengan organisasi profesi yang bersangkutan serta instansi terkait.
- (3) Puskesmas berwenang melaksanakan pemberian rekomendasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan tenaga kesehatan strata pertama, pengobat tradisional, dan industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Pasal 68

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Pencabutan Izin
Pasal 69

Perizinan dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;
- b. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. tidak menjalankan usahanya selama 2/5 (dua per lima) masa berlaku perizinan secara berturut-turut; dan

- d. fasilitas pelayanan kesehatan mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin kerja atau izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan tertulis atau pencabutan perizinan dilaksanakan oleh Bupati

Bagian Kedua Pembatalan Izin Pasal 71

Perizinan dinyatakan batal, apabila :

- a. penyelenggara pelayanan kesehatan menyatakan tidak meneruskan kegiatannya;
- b. pemegang perizinan meninggal dunia; dan
- c. dipindahtangankan oleh pemegang perizinan tanpa izin tertulis dari Bupati.

Bagian Ketiga Penolakan Izin Pasal 72

Bupati dapat menolak permohonan perizinan apabila :

- a. pemohon terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perizinan yang diminta berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. pemohon sedang dalam perkara yang diproses pengadilan yang berkaitan dengan izin, surat tanda daftar, atau sertifikasi yang diminta, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- c. persyaratan administrasi dan persyaratan teknis tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2).

BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 73

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 74

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 40 ayat (5) huruf b, huruf c dan huruf d serta Pasal 64 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 75

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, penyelenggara pelayanan kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 76

- (1) Semua perizinan yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dinyatakan berlaku selama 5 (lima) tahun setelah tanggal penerbitannya, dan harus diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
- (3) Orang pribadi atau badan yang telah menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 77

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Praktik Tenaga Medis di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri B Nomor 11);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri B Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri B Nomor 8);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri B Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri B Nomor 11);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengatur hal-hal yang bersifat teknis akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI C NOMOR 04 TAHUN 2010

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran, Undang-undang nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan menjadi urusan pemerintah Kabupaten.

Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan memerlukan pengaturan, karena sangat berdampak terhadap derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan kesehatan atas pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, pengobat tradisional maupun fasilitas-fasilitas umum yang bersentuhan langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Peraturan daerah ini memberikan aturan terhadap pemberian izin fasilitas dan tenaga kesehatan, tanda daftar dan izin pengobat tradisional serta sertifikasi bagi masyarakat yang memberikan pelayanan makanan dan minuman, serta sertifikasi kesehatan lingkungan bagi fasilitas-fasilitas umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perbedaan utama klinik kecantikan estetika tipe pratama dengan tipe utama terletak pada kompetensi untuk melakukan tindakan medik. Klinik kecantikan Estetika tipe pratama adalah satu sarana klinik kecantikan estetika yang menyediakan jasa pelayanan tindakan medik terbatas yang dilakukan oleh seorang dokter/dokter gigi dengan penanggungjawab teknis seorang dokter dengan kompetensi yang sama.

Ayat (4)

Klinik kecantikan estetika tipe utama adalah satu sarana klinik kecantikan estetika yang menyediakan jasa pelayanan tindakan medik terbatas dan tindakan medik invasif (operatif) tanpa bius umum yang dilakukan oleh seorang dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis sesuai dengan keahlian dan kewenangannya dengan penanggungjawab teknis seorang dokter.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan pelayanan laboratorium klinik dibedakan atas jenis pemeriksaan yang dilakukan serta tingkat kemampuan pemeriksaan. Laboratorium klinik terdiri atas :

1. Laboratorium klinik umum pratama;
2. Laboratorium klinik umum utama;
3. Laboratorium klinik khusus patologi anatomi pratama;
4. Laboratorium klinik khusus patologi anatomi madya;
5. Laboratorium klinik khusus patologi anatomi utama;
6. Laboratorium klinik khusus mikrobiologi; dan

7. Laboratorium klinik khusus parasitologi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

SPA merupakan upaya kesehatan tradisional dalam bidang preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan holistik dengan menggunakan bahan alami yang perlu dibina dan diawasi agar aman dan bermanfaat bagi kesehatan. SPA digolongkan dalam *Health SPA / Wellnes SPA* yang memberikan layanan peningkatan kesehatan, pemeliharaan dan pencegahan yang lebih ditekankan pada relaksasi dan keindahan penampilan, serta *Medical SPA* yang memberikan pelayanan secara menyeluruh yakni peningkatan kesehatan, pemeliharaan, pencegahan dan dengan mengutamakan pada pemulihan (revitalisasi-rehabilitasi).

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan usaha hanya bergerak di bidang perumahsakitkan dimaksudkan untuk melindungi usaha rumah sakit agar terhindar dari risiko akibat kegiatan usaha lain yang dimiliki oleh badan hukum pemilik rumah sakit.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Setiap tenaga kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian berada. Surat izin tersebut berupa SIPA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit, serta sebagai apoteker pendamping, SIK bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian diluar apotek dan instalasi farmasi rumah sakit, serta SIK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Tenaga pengobatan komplementer alternatif hanya dapat melaksanakan pengobatan komplementer alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan sinergi pelayanan pengobatan komplementer alternatif. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut meliputi rumah sakit, praktik perorangan (dokter atau dokter gigi), praktik berkelompok (yang dipimpin oleh dokter atau dokter gigi), dan Puskesmas. Surat tugas tenaga pengobatan komplementer-alternatif diberikan kepada dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan yang telah memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja sesuai peraturan perundang-undangan. Surat izin kerja tenaga pengobatan komplementer-alternatif diberikan kepada tenaga kesehatan yang belum ada peraturan yang mengatur registrasi dan perizinannya.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam menjalankan kegiatannya, pengobat tradisional hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya, dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran dan dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.